

**PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PASAL 32 KUH PERDATA  
TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN PASANGAN ZINA**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen)

**SKRIPSI**

Oleh :

**Lailatul Nikmah**

**NIM 16210023**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PASAL 32 KUH PERDATA  
TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN PASANGAN ZINA**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen)

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Lailatul Nikmah**

**NIM 16210023**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PASAL 32 KUH PERDATA TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN PASANGAN ZINA

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan  
Kepanjen)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2020

Penulis



Lailatul Nikmah

NIM 16210023

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari saudari Lailatul Nikmah  
NIM: 16210023 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PASAL 32 KUH PERDATA TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN DENGAN PASANGAN ZINA**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan  
Kapanjen)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Maret 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708 22200501 1 003

Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
NIP. 197511082009012003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Lailatul Nikmah , NIM 16210023 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PASAL 32 KUH PERDATA TENTANG  
LARANGAN PERNIKAHAN DENGAN PASANGAN ZINA**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
FAKULTAS SYARIAH  
REPUBLIC INDONESIA  
Saifullah, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai dengan baik, dengan judul “Pandangan Penghulu terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang Larangan Pernikahan Dengan Pasangan Zina (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen)” yang merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat kelak nanti. *Aamiin ya rabbal 'alamiin.*

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membimbing, mendorong dan membantu penulis selama masa kuliah hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama pada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah S.H, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Fadil SJ, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih, penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmunya bermanfaat bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Kedua orang tua Penulis, Ayah Ahmad Sholikin, dan Ibu Robingah, serta adik tercinta penulis Safa Qurrotu Aini, yang semuanya telah memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan segala pengorbanan baik materil maupun

moril, serta senantiasa membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

8. Para Narasumber, Bapak Ahmad Imam Muttaqin dan Abah Ahmad Shodiq yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk meberikan informasi dan pendapatnya.
9. Dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman HMJ HKI, sahabat-sahabati PMII Rayon Radikal Al-Faruq terutama angkatan “GARRUDA XX”, dan tak lupa teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2016 yang telah berbagi pengalaman, kenangan, motivasi selama penulis menempuh bangku kuliah dan bisa lulus tepat waktu.
10. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini yang telah membantu baik materil maupun moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan nama, gelar ataupun yang lainnya karena kami menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca serta mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam pada khususnya dan hukum pada umumnya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m

ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
--------------	---	---	----------	-----	---------	--------

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Perzinaan Menurut Hukum Islam .....	15
a. Pengertian Zina.....	15
b. Hukum Zina.....	17
2. Perzinaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) .....	23
3. Pernikahan Pasangan Zina (Nikah Hamil) Menurut Hukum Islam.....	27

a. Pengertian Pernikahan Pasangan Zina (Nikah Hamil) .....	27
b. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah .....	28
c. Hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Metode Penentuan Subyek .....	36
E. Jenis dan Sumber Data .....	37
F. Metode Pengumpulan Data .....	38
G. Metode Pengolahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Kodisi Objektif Lokasi Penelitian .....	42
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau .....	42
a. Letak geografis .....	42
b. Visi dan Misi .....	43
c. Struktur personalia KUA Dau .....	44
d. Tugas dan fungsi KUA .....	44
e. Tugas kepala KUA/Penghulu .....	47
2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen .....	47
a. Letak geografis .....	47
b. Visi dan Misi .....	48
c. Struktur personalia KUA Dau .....	49
d. Tugas dan fungsi KUA .....	49
e. Tugas kepala KUA/Penghulu .....	51
B. Pendapat penghulu KUA Dau dan Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina .....	52
C. Pasal 32 KUH Perdata dalam persepektif hukum Islam .....	61

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>84</b>

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3.1 Nama Informan .....	36
Tabel 4.1 Perbedaan Pendapat Imam Madzhab .....	65

## ABSTRAK

Lailatul Nikmah, NIM 16210023, 2020. **Pandangan Penghulu Terhadap Pasal 32 KUH Perdata Tentang Larangan Pernikahan Dengan Pasangan Zina** (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A

---

**Kata Kunci : Penghulu, Pasal 32 KUH Perdata, Zina.**

Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan untuk menjaga keturunan manusia serta mencegah perbuatan zina agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Perbuatan zina ialah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Di dalam Pasal 32 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang dengan keputusan pengadilan tidak boleh melakukan pernikahan dengan pasangan zina. Sehingga dalam penelitian ini perlu dikaji rumusan masalah: 1. Bagaimana pendapat penghulu KUA Dau dan KUA Kepanjen mengenai Pasal 32 KUH Perdata. 2. Bagaimana Pasal 32 KUH Perdata dalam perspektif 4 Imam Madzhab dan KHI ?

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini mencakup: jenis penelitian empiris atau disebut penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi di masyarakat serta permasalahan yang akan membentuk data deskriptif. Adapun bahan hukum primer didapat secara langsung dari hasil wawancara oleh penghulu KUA Dau dan KUA Kepanjen, sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari buku, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta data dari lembaga penelitian yang relevan dengan skripsi ini. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi, kemudian data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diperoleh sebagai berikut: 1) Pandangan penghulu KUA Dau dan KUA Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina tidak sesuai apabila diterapkan dalam pelaksanaan pernikahan karena dalam praktiknya di KUA tidak pernah menolak sekalipun pasangan yang mendaftar telah berbuat zina. Di KUA menggunakan pedoman pendapat Imam Madzhab Syafi'i dan Hanafi yang membolehkan. Serta Pasal 53 KHI yang mebolehkan pernikahan dengan pasangan zina, 2) Pasal 32 KUH Perdata melarang pernikahan dengan pasangan zina, namun dalam praktiknya di KUA membolehkan dengan pertimbangan pendapat 4 Imam Madzhab dan Pasal 53 KHI. Oleh karena itu, KUA membolehkan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan hamil di luar nikah.

## ABSTRACT

Lailatul Nikmah, 16210023, 2020. **The Headmen's View Of Article 32 Is A Civil Law On The Prohibition Of Marriage with A Spouse Of Zina** (Study at the office of Religious Affairs of Dau Subdistrict and Kepanjen Subdistrict). Thesis. Islamic Family Law Department, Syariah Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erik sabti Rahmawati, M. A

---

**Keywords:** Penghulu, article 32 of civil, adultery.

Islam ordered his people to perform marriages to safeguard human descendants and prevent adultery to create peace and tranquility for individuals, families, and society. Adultery is a deed between a man and a woman not bound by marriage or marriage. In article 32 The civil Law states that a court ruling must not commit marriage to an adultery. So in this research need to be examined the problem: 1. What is the Penghulu KUA Dau and KUA Kepanjen opinion on article 32 of civil law ?. 2. How is Article 32 civil law in perspective 4 Imam Madzhab and KHI ?

The research methods used to complete this thesis include: type of empirical research or called Research on sociological law with a qualitative approach, which is to review the prevailing legal provisions and occur in the society and the problems that will form the descriptive data. The primary legal material is obtained directly from the interview by the Penghulu of KUA Dau and KUA Kepanjen, while secondary legal material obtained from books, papers, journals, results of previous research, as well as data from research institutes relevant to this thesis. In data collection techniques, researchers use methods of interviews and observations, then data obtained and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study were obtained as follows: 1) The view of the the Penghulu KUA Dau and KUA Kepanjen for the Civil law of section 32 of the public's prohibition of marriage with an adultery spouse is not suitable when applied in the implementation of the marriage because in practice at the KUA never refuses even if the registered spouse has committed adultery. In the KUA, the opinions of Imam Madzhab Shafi'i and Hanafi are allowed. As well as section 53 KHI, which allows marriage to adultery, 2) article 32, the Civil law prohibits marriage with adultery, but in practice at the KUA allows in consideration of the opinion 4 Imam Madzhab and article 53 KHI. Therefore, the KUA allows the implementation of marriage conducted by pregnant couples outside of marriage.



## ملخص البحث

ليلة النعمة، ٢٣، ١٦٢١٠٠٢٣، ٢٠٢٠. وجهة نظر زعيم للمادة ٣٢ هي قانون مدني بشأن حظر

الزواج مع زوج زينا (دراسة في مكتب الشؤون الدينية. في مقاطعة داو الفرعية ومنطقة

كيبانجين الفرعية). اطروحه. برنامج دراسة قسم الأسرة الإسلامي، بكلية الشريعة، جامعة

مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانغ. المشرف: إريك سبتي رحماتي، م. أ

الكلمات الأساسية : زعيم ، المادة ٣٢ من المدنية، الزنا.

أمر الإسلام شعبه بإجراء الزيجات لحماية أحفاد البشر ومنع الزنا لخلق السلام والهدوء للأفراد

والأسر والمجتمع. الزنا هو عمل بين رجل وامرأة غير ملزمين بالزواج أو الزواج. وينص القانون المدني في

المادة ٣٢ على أن حكم المحكمة يجب ألا يرتكب زواجاً من زنا. لذلك في هذا البحث تحتاج إلى

دراسة المشكلة: ١. ما هو رأي زعيم مكتب الشؤون الدينية داوو و كيبانجين حول المادة ٣٢ من

القانون المدني؟ ٢. كيف تكون المادة ٣٢ من القانون المدني في منظور ٤ الإمام مدشاب ومؤسسة

خير؟

وتشمل أساليب البحث المستخدمة لإكمال هذه النظرية: نوع من البحوث التجريبية أو ما

يسمى بالبحث في القانون السوسولوجي بنهج نوعي، وهو مراجعة الأحكام القانونية السائدة

وحدوثها في المجتمع والمشاكل التي ستشكل البيانات الوصفية. يتم الحصول على المواد القانونية الأولية

مباشرة من المقابلة من قبل في حين أن المواد القانونية الثانوية التي أجراها زعيم مكتب الشؤون الدينية

داوو و كيبانجين ، تم الحصول عليها من الكتب والأوراق والمجلات ونتائج البحوث السابقة ، فضلا

عن البيانات من معاهد البحوث ذات الصلة بهذه المذكرة. في تقنيات جمع البيانات، يستخدم الباحثون أساليب المقابلات والملاحظات، ثم البيانات التي يتم الحصول عليها وتحليلها باستخدام التحليل الوصفي النوعي.

وقد تم الحصول على نتائج هذه الدراسة على النحو التالي: (١) رأي زعيم مكتب الشؤون الدينية داوو و كيانجين فيما يتعلق بالقانون المدني الوارد في المادة ٣٢ من حظر الجمهور للزواج من زوج الزنا لا يصلح عند تطبيقه في تنفيذ الزواج لأنه في الممارسة العملية في جامعة الكويت لا يرفض أبدا حتى لو ارتكب الزوج المسجل الزنا. في جامعة الكويت، يُسمح بآراء الإمام مدشباب الشافعي والحنفي. وبالإضافة إلى المادة ٥٣ من قانون المساواة بين المرأة والمرأة، التي تجيز الزواج من الزنا ، (٢) المادة ٣٢، يحظر القانون المدني الزواج بالزنا، ولكن في الواقع في جامعة الكويت يسمح بالنظر في الرأي ٤ الإمام مدذهب والمادة ٥٣ من قانون المساواة بين المرأة والمرأة. ولذلك، تسمح وزارة اللاجئين بتنفيذ الزواج الذي يجريه الأزواج الحوامل خارج إطار الزواج.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut kodratnya, manusia diciptakan dan dilengkapi dengan akal pikiran serta nafsu birahi. Nafsu birahi diantaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, dimana penyalurannya tidak boleh melanggar batas aturan yang telah ditentukan, untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhai-Nya, yaitu dengan melakukan pernikahan yang sah. Pernikahan pada mulanya ialah sesuatu yang sakral dimana tujuan pernikahan

dalam Islam adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah lainnya.

Dasar hukum Islam sudah memerintahkan umatnya untuk melakukan pernikahan sebab dalam pernikahan ada banyak hikmah yang terkandung didalamnya dan pernikahan adalah fitrah manusia. Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT menjadi makhluk yang berpasang-pasangan, dimana seorang laki-laki membutuhkan perempuan dan begitupun sebaliknya, perempuan membutuhkan laki-laki. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi individu, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama pernikahan adalah menjaga keturunan manusia agar terhindar dari keturunan yang rusak, sebab dengan pernikahan akan jelas nasabnya.

Anjuran untuk menikah terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>1</sup>.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman banyak sekali kasus-kasus yang diluar ajaran Islam contohnya yaitu melakukan perbuatan zina sebelum adanya akad nikah. Zina sendiri merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah dan hanya mengikuti hukum syarak atau bukan pasangan suami istri yang sah serta keduanya tidak termasuk kedalam persetubuhan meragukan atau adanya kehendak untuk melakukan<sup>2</sup>. Hal itu terjadi karena berbagai alasan seperti awalnya yang tidak berniat untuk melakukan perbuatan zina namun karena khilaf dan tidak memerhatikan larangan untuk berduan dan sebagainya, maka akhirnya melakukan perbuatan yang masuk dalam jerat setan dan terjerumus dalam zina yang diharamkan.

Semua konsekuensi di atas merupakan permasalahan yang harus ditanggung oleh kedua pasangan pelaku pernikahan wanita hamil akibat zina. Tentu saja hal tersebut akan membawa dampak psikologis dan tekanan mental bagi pasangan kawin hamil akibat zina, karena rumah tangga yang mereka bangun tidak didasarkan ada persiapan yang matang, dan mungkin saja mereka kaget, semua keinginan dan cita-cita mereka terhambat karena kekhilafan mereka sendiri.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat an-Nisa':1 (Bandung: Hilal, 2010), 77.

<sup>2</sup>Mareesa, *Hukum Menikah Dengan Pasangan Zina*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menikah-dengan-pasangan-zina>, diakses tanggal 01 Agustus 2019.

Dalam hukum Islam adanya pro dan kontra akan hukum pernikahan setelah melakukan perbuatan zina. Ada yang membolehkan apabila yang bersangkutan telah bertaubat. Aturan kebolehan dalam nikah hamil dikhawatirkan akan menyebabkan semakin maraknya praktik perzinaan<sup>3</sup>. Para laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan penjajagan (berpacaran) dikhawatirkan tidak mampu menahan gejolak nafsunya, dan karena hamil nikah diperbolehkan, mereka akan mudah berlindung dari aturan tersebut jika kehamilan terjadi pada pasangan belum nikah tersebut. Jika hal ini betul-betul dipikirkan oleh kaum muda, kalangan tersebut merasa bahwa aturan tersebut memberikan kesempatan terhadap maraknya praktik perzinaan. Terlebih lagi, aturan tentang status anak sah mendukung terjadinya praktik tersebut. Kaum muda merasa bahwa apa yang mereka telah lakukan akan dapat terselesaikan oleh kedua aturan tersebut, mereka dapat menikah dalam keadaan hamil dan melegalkan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah.

Di Indonesia ada sebuah aturan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam masyarakat yaitu undang-undang hukum perdata atau yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Disalah satu Pasal dalam KUH Perdata yaitu Pasal 32 yang berbunyi : “seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu”. Dalam pasal tersebut jelas tidak boleh melakukan pernikahan dengan pasangan zinanya. Oleh karena itu,

---

<sup>3</sup>Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds), *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), 53.

dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pandangan penghulu tentang pelaksanaan nikah karena hamil di luar nikah yang dilakukan oleh pasangan zina di KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen. Dipilihnya kedua KUA tersebut karena banyaknya kasus yang terjadi karena hamil di luar nikah yang sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2018 bahwa KUA Dau meminta Dispensasi Nikah sebanyak 13 dan 6 karena hamil di luar nikah, sedangkan KUA Kepanjen terbanyak kedua dengan 11 Dispensasi Nikah 5 diantaranya karena zina sebab hamil di luar nikah.

#### **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pendapat penghulu KUA Dau dan Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina ?
- b. Bagaimana Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina dalam perspektif 4 Imam Madzhab dan KHI ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pendapat penghulu KUA Dau dan Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina.
- b. Untuk mengetahui perspektif 4 Imam Madzhab dan KHI terhadap larangan pernikahan dengan pasangan zina.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis :

- a. Jika dilihat secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana penerapan pasal 32 KUH Perdata dalam putusan penghulu pada pasangan zina.
- b. Membangun keilmuan, khususnya ilmu yang bersifat terapan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, dan menjadi rujukan bagi penelitian mendatang pada objek yang hampir mirip atau berdekatan.

2. Secara praktis :

- a. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan wacana bagi penulis dan pada kaum akademik pada umumnya terkait dengan pernikahan dengan pasangan zina.
- c. Selain itu dapat menambah wawasan kepada masyarakat sebagai tambahan ilmu yang bisa dikatakan penting bagi masyarakat untuk mengurangi pernikahan karena hamil di luar nikah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan mempertajam pemahaman terkait dengan penelitian yang ditulis, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan yang mana sebagai berikut:



Bab I, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang peneliti memaparkan alasan dan sebab memilih judul tentang “Pandangan Penghulu terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang Larangan Pernikahan dengan Pasangan Zina”. Kemudian selanjutnya diperoleh rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang terkait dengan judul dan selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya dari manfaat hasil penelitian dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis untuk mengetahui pengaruh penelitian ini dilakukan untuk orang-orang dan keadaan sekitar. Definisi operasional, pada penelitian ini menjelaskan definisi dari tiap koosa kata penting pada judul penelitian proposal ini. Sistematika penulisan, pada sub bab ini menguraikan tentang pemaparan yang dimulai dari pendahuluan sampai kesimpulan yang akan dibuat.

Bab II, adapun pada bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu, berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai pernikahan dengan pasangan zina, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun hasil skripsi yang telah diterbitkan, baik secara subtansi maupun metode yang digunakan, dalam penelitian ini ada keterkaitan dengan permasalahan penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keaslian penelitian ini serta perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mempermudah

menganalisa persamaan maupun perbedaan tersebut dilengkapi dengan sebuah tabel. Sedangkan, kerangka teori atau landasan teori digunakan untuk menganalisis hasil setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan zina, baik dasar hukum, akibat, dan pandangan dari perbuatan zina tersebut.

Bab III, berisi mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdiri dari: 1) Jenis Penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dimana langsung terjun ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi; 2) Pendekatan Penelitian. Disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian dan berfungsi untuk menjelaskan pentingnya penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian yang sesuai dengan judul, dipendekatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menguraikan data yang berbentuk deskriptif; 3) Lokasi Penelitian. Untuk menjelaskan dimana peneliti melakukan penelitian dalam hal ini di KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen; 4) Jenis dan Sumber Data. Yang digunakan untuk menjelaskan jenis data yang dipakai yaitu data primer didapat dari hasil wawancara responden yakni penghulu KUA Kecamatan Dau. Sedangkan, data sekunder didapat dari buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan website yang berkaitan dengan pernikahan dengan pasangan zinanya; 5) Metode Pengumpulan Data. Untuk memperoleh data, urutan kerja, serta cara pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder yang sesuai dengan pendekatan penelitian; 6) Metode Penentuan Subyek. Digunakan untuk menentukan subyek yang menjadi jawaban atas penelitian ini; 7) Metode

Pengolahan Data. Untuk menjelaskan langkah yang dilakukan peneliti untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh sehingga jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Berisi mengenai uraian hasil dari penelitian dan analisis data baik secara primer maupun sekunder. Apabila terdapat perbedaan antara teori data analisis maka akan menimbulkan sesuatu baru, jika terdapat kesamaan maka itu akan menjadi penguat. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai profil lokasi penelitian serta data yang berkaitan dengan penelitian.

Bab V, yaitu penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara singkat terhadap rumusan masalah dan diakhiri dengan saran- saran untuk penelitian lebih lanjut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini, terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah membahas tentang pernikahan dengan pasangan zina, namun di penelitian ini peneliti lebih spesifik terhadap analisis pasal 32 KUH Perdata tentang pandangan penghulu dalam menikahkan pasangan zinanya. Oleh karena itu, untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait pernikahan dengan pasangan zinanya yaitu :

1. Peneliti pertama, skripsi yang ditulis oleh Aidatus Silvia, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menulis penelitian yang berjudul “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah”. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penghulu KUA Mojowarno Kabupaten Jombang berpendapat bahwa pernikahan menggunakan ayah biologis hukumnya tidak sah karena ayah biologis itu adalah ayah sedarah, dan ayah tersebut tidak diakui dalam pernikahan yang sah. Namun, jika ayah biologis menikahi sang wanita sebelum melahirkan meskipun kurang dari batas minimal kehamilan, maka sebutannya bukan lagi ayah biologis, tetapi ayah nasab. (2) Mekanisme penentuan yang dipakai oleh penghulu KUA Kecamatan Mojowaru Jombang para calon pengantin datang ke KUA Kecamatan Mojowarno untuk mendaftarkan diri dengan kedua orang tuanya, baik itu dengan modin atau tidak. Mereka datang membawa berkas-berkas sesuai dengan perintah KUA dengan mempertanyakan hal-hal yang harus dipertanyakan<sup>4</sup>.

Dalam hal persamaan yaitu menggunakan subjek dan objek yang sama yaitu penghulu dan pasangan hamil di luar nikah. Sedangkan, dalam hal perbedaan penelitian tersebut mengkaji hal keabsahan wali ayah

---

<sup>4</sup>Aidatus Silvia, *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah, Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 85-86.

biologis anak diluar nikah. Sedangkan, penulis mengkaji tentang Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina.

2. Peneliti yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Irmayanti Sidang, mahasiswa Studi Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang menulis penelitian yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pernikahan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya. Sedangkan, ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan wanita yang hamil di luar nikah tidak dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pernikahan wanita hamil tersebut tetap dinilai sah oleh para Imam Mazhab, dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan wanita hamil yang ditentukan oleh masing-masing Mazhab. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina ialah sah bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyatakan bahwa, status anak yang

dilahirkan dari pernikahan hamil ialah anak sah apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya<sup>5</sup>.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan subjek yang sama yaitu pasangan hamil diluar nikah. Dimana perbedaannya terletak pada penelitian ini yaitu status pernikahan wanita hamil dan anak dari persepektif hukum Islam. Sedangkan, penulis menggunakan KUH Perdata sebagai analisis permasalahan, selain itu juga menggunakan hukum Islam.

3. Peneliti selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Abdul Hadi Siddik, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menulis penelitian yang berjudul “Pendapat Tokoh Agama terhadap Perkawinan Wanita Hamil akibat Zina di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung”. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan beberapa pendapat dari tokoh agama mengenai Perkawinan Wanita Hamil akibat Zina di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung<sup>6</sup>.

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas wanita hamil akibat zina. Sedangkan, perbedaannya yaitu subjek penelitian yang digunakan disini para tokoh agama dan penulis menggunakan penghulu dan pembahasan terhadap Pasal 32 KUH Perdata.

---

<sup>5</sup>Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), 68.

<sup>6</sup>Abdul Hadi Siddik, *Pendapat Tokoh Agama terhadap Perkawinan Wanita Hamil akibat Zina di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung*, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), 76.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Judul/ Instansi	Persamaan	Perbedaan
1.	Aidatus Silvia/ Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Menggunakan subjek dan objek yang sama yaitu penghulu dan pasangan hamil diluar nikah	Penelitian tersebut mengkaji hal keabsahan wali ayah biologis anak diluar nikah. Sedangkan, penulis mengkaji tentang Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina.
2.	Irmayanti Sidang /’Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)/ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar’	Menggunakan yang sama yaitu pasangan hamil diluar nikah	Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan hukum Islam untuk menganalisis status hukum pernikahan wanita hamil . Sedangkan, penulis disini menggunakan Kitabn Undang- Undang Perdata dan pandangan hukum Islam.
3.	Abdul Hadi Siddik/’Pendapat Tokoh Agama terhadap Perkawinan Wanita Hamil akibat Zina di Desa Margahayu	Sama-sama membahas wanita hamil akibat zina.	subjek penelitian yang digunakan disini para tokoh agama dan penulis menggunakan penghulu dan pembahasan



Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung'	terhadap Pasal 32 KUH Perdata.
--	-----------------------------------

## B. Kerangka Teori

### 1. Perzinaan Menurut Hukum Islam

#### a. Pengertian zina

Zina yang dimaksud dalam penelitian ini, sebagaimana telah dikeemukakan dalam bagian pendahuluan, yaitu segala perbuatan hubungan seksual atau berpaduannya dua kelamin berbeda yang berkaitan dengan hasrat seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, baik yang dilakukan berawal dari suka sama suka, atau dilakukan dengan cara pemaksaan.

Islam menutup segala kemungkinan perbuatan haram termasuk salah satunya zina dan karena itu Islam memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari segala godaan setan yang dapat mengantarkan manusia untuk melakukan zina. Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan. Kata “zina” ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah atau belum<sup>7</sup>. Perbuatan zina tidak hanya sebagai perbuatan dosa

<sup>7</sup>A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 308.

besar melainkan juga sebagai perbuatan yang akan memberikan kesempatan bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar. Padahal keluarga harus memberikan manfaat seluas-luasnya pada individu, masyarakat, baik perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik (*dzurriyah thoyyibah*) atau generasi yang berkualitas<sup>8</sup>.

Dalam fiqh zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, yaitu dengan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar)<sup>9</sup>.

Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, zina ialah “hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan atau belum diikat dalam pernikahan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut<sup>10</sup>.

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis *hasyafah* jika zakar tidak mempunyai

---

<sup>8</sup>Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 4.

<sup>9</sup>M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 443.

<sup>10</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta Timur: Penada Media, 2003), 145.

*hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi<sup>11</sup>.

Ditinjau menurut hukum Islam, larangan melakukan hubungan seksual antara manusia yang masing-masing tidak terikat dalam pernikahan dan dilaksanakn dengan alasan suka sama suka termasuk hal yang dilarang dan tetap merupakan perbuatan zina. Hal itu, dikarenakan definisi zina ialah meliputi hubungan seksual baik yang terikat dalam pernikahan atau tidak dalam ikatan orang lain.

#### b. Hukum zina

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang diharamkan dalam syari'at Islam, dan masuk dalam jenis dosa besar. Dasar hukum tentang larangan berbuat zina ada dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Dasar hukum tentang perzinaan dalam al-Qur'an

##### a. Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>11</sup>Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2 (Desember, 2015), 381.

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”<sup>12</sup>.

Dalam Tafsir Qurthubi juz 10 juga dijelaskan tentang penggunaan lafadz *وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا* “Dan janganlah kamu mendekati zina” ini lebih mendalam daripada kata: *وَلَا تَزْنُوا* yang artinya “janganlah kalian semua berzina”. Tentunya hal-hal yang dapat menjerumuskan pada zina hukumnya sama, yaitu haram. Sedangkan, *سَبِيلًا* “suatu jalan” yang artinya zina itu paling buruknya jalan. Karena dia dapat menjerumuskan ke dalam neraka dan zina termasuk salah satu dosa besar<sup>13</sup>.

b. Al-Furqan ayat 68-69

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩)

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat al-Isra': 32, 285.

<sup>13</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an*, terj. Asmuni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 627.

(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”<sup>14</sup>.

Dalam Tafsir Muyassar jilid 3 menjelaskan bahwa, bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak memuja selain-Nya, tidak memohon kecuali kepada-Nya, namun mengesakan Allah dalam beribadah dan bertauhid, dan tidak membunuh makhluk yang diharamkan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga alasan: kafir setelah iman, zina setelah menikah, dan membunuh jiwa yang dilarang oleh Islam. Mereka menjaga kehormatan diri mereka dari hubungan seksual kecuali dengan istri istri dan suami suami mereka. Barangsiapa melakukan salah satu perbuatan dosa besar ini maka Allah kan membalasnya di akhirat dengan siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan. Pada hari kiamat, Allah akan melipatgandakan siksaan bagi yang melakukan dosa-dosa besar ini. Siksaan ini akan berlangsung lama sekali, Allah akan menjadikan mereka rendah dan hina<sup>15</sup>.

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa, perbuatan zina ialah perbuatan yang sangat keji dan dapat merendahkan derajat, martabat, dan harkat bagi pelakunya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Karena perbuatan zina sangat berkaitan erat dengan tata susunan dalam

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat al-Furqan : 68-69, 366.

<sup>15</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 169.

masyarakat, baik dalam bidang pernikahan dan kewarisan serta keamanan juga ketertiban.’

## 2. Dasar hukum tentang perzinahan dalam Hadits Rasulullah SAW.

Dalam Hadits, Nabi juga mengharamkan perbuatan zina seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud *Radhiyallahu ‘anhu*, beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ ، قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تُزَايِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

Artinya : “Aku telah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* : Dosa apakah yang paling besar ? Beliau menjawab : Engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah , padahal Allah *Azza wa Jalla* telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi : “Kemudian apa?” Beliau menjawab: Membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu.” Aku bertanya lagi : Kemudian apa ? Beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab lagi: Kamu berzina dengan istri tetangamu”<sup>16</sup>.

Sejak dulu sampai sekarang, kaum muslimin sepakat bahwa melakukan perbuatan zina itu haram.’Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah’berkata’: “Saya tidak tahu ada dosa yang lebih besar dari zina (selain) pembunuhan”<sup>17</sup>.

<sup>16</sup>HR al-Bukhari dalam kitab al-Adab, Bab Qatlul-Walad Khasy-yata ayya`kula ma`ahu 10/33 dan Muslim dalam kitab al-Iiman 2/80.

<sup>17</sup>Ibnu Qasim, *Ar-Raudh Al-Murbi* (Damaskus: Al-Mathba’ah At-Ta’awuniya) No. 312.

3. Unsur-unsur dalam perbuatan zina ada dua, yakni:<sup>18</sup>

- a. Persetubuhan yang diharamkan (الوطء المَحْرَمُ), dan
- b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum  
(تَعَمُّتُ الْوَطْءِ أَوْ الْقَصْرُ الْجِنَائِي)

4. Hukuman bagi pelaku zina

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan tiga karakteristik khusus bagi pelaku zina :

- a. Hukuman yang keras, yaitu rajam untuk *al-Muhshan* dan itu adalah hukuman mati yang paling mengenaskan dan sakitnya menyeluruh keseluruhan badan. Juga cambukan bagi yang belum *al-muhshan* merupakan siksaan terhadap seluruh badan ditambah dengan pengasingan yang merupakan siksaan batin.
- b. Manusia dilarang merasa tidak tega dan kasihan terhadap pezina.
- c. Allah memerintahkan pelaksanaan hukuman ini dihadiri sekelompok kaum mukminin. Ini demi kemaslahatan hukuman dan lebih membuat jera. Hal ini disampaikan Allah dalam firmanNya surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan)

<sup>18</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”<sup>19</sup>.

Dalam tafsir *muyassar* jilid 3 pada ayat diatas dijelaskan perempuan pezina dan laki-lakii pezina yang keduanyai belum pernah menikah secara sah dengan hukum cambuk dengan cemeti sebanyak 100 kali cambukan. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa setelah dicambuk, kedua berzina itu diasingkan selama 1 tahun dari kampung halaman mereka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merasa iba kepada para pezina itu dengan tidak menerapkan hukum cambuk kepada mereka jika kalian benar-benar beriman terhadap ayat-ayat Allah dan melaksanakan hukumannya dan hendaknya pelaksanaan hukum cambuk ini dihadiri oleh orang-orang beriman untuk menimbulkan efek jera, peringatan, dan sanksi<sup>20</sup>.

Dalam pelaksanaan hukuman zina diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pelakunya ialah seorang mukallaf yang sudah baligh dan berakal (tidak gila).
- b. Pelaku melakukan perbuatan zina tanpa ada paksaan.
- c. Pelakunya mengetahui bahwa zina itu haram, walaupun belum tahu hukumannya.
- d. Jima' (hubungan seksual) terjadi pada kemaluan.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat an-Nur : 2, 350.

<sup>20</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, terj. Tim Qisthi Press, 111.



Tidak adanya syubhat. Hukuman zina tidak wajib dilakukan apabila masih ada syubhat seperti menzinahi wanita yang ia sangka istrinya atau melakukan hubungan seksual karena pernikahan batili yang dianggap sah atau diperkosa dan sebagainya.

Ibnu al-Mundzir rahimahullah menyatakan : “Semua para ulama yang saya hafal ilmu dari mereka telah berijma’ (bersepakat) bahwa had (hukuman) dihilangkan dengan sebab adanya syubhat”<sup>21</sup>

f. Zina itu terbukti dia benar-benar yang melakukan. Pembuktian ini dilakukan dengan dua perkara yang telah disepakati oleh para ulama yaitu:

1. Pengakuan dari pelaku zina yang mukallaf dan jelas dan tidak mencabut pengakuannya sampai hukuman tersebut akan dilaksanakan.
2. Persaksian empat saksi yang melihat langsung kejadian.

## **2. Perzinaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Ketentuan praktik perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif dalam mengatasi masalah perzinaan di dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dapat diketahui dari maraknya kasus perzinaan yang terjadi.

<sup>21</sup>Sholih bin Fauzan Al Fauzan, *Al Mulakhos Fiqhiy* (Mesir: Dar Alamiyyah, 2015), 530-531.

Pergeseran nilai kesusilaan dalam kehidupan masyarakat tertentu telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah.

Namun, bagi penduduk di seluruh Indonesia sampai saat ini pengaturan hukum perkawinan sangat beragam. Di satu sisi berlaku KUH Perdata (BW), di sisi lain berlaku pula UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala peraturan dan pelaksanaannya, hukum Islam termasuk Kompilasi Hukum Islam dan juga hukum adat<sup>22</sup>.

Menurut KUH Perdata dapat diketahui perkawinan merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah antara seorang laki-laki dan perempuan). Hubungan tersebut didasarkan pada diantara mereka dengan adanya tujuan tersebut mereka menjadi terikat. Persetujuan yang dimaksud di sini bukanlah persetujuan yang terdapat dalam buku III KUHPdt/BW, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dan persetujuan umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi ada perbedaan yaitu dalam hal bentuk dan isi<sup>23</sup>.

Di dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan pernikahan dibedakan menjadi dua, yakni hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Dalam hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap

---

<sup>22</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Perdataan (dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 133.

<sup>23</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Perdataan (dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Huku Islam dan Hukum Adat)*, 135.

subjek hukum. Sedangkan, hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata Indonesia yang dimaksud adalah hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata barat yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), yang dalam bahasa aslinya disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW)<sup>24</sup>.

Di dalam syarat materiil dibagi lagi menjadi dua, yaitu : mutlak dan relatif. Untuk larangan nikah karena zina terdapat di syarat materiil relatif yakni ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk nikah dengan orang tertentu<sup>25</sup>. Menurut Pasal 32 KUH Perdata menyatakan bahwa, “seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu”. Maksud pasal tersebut adalah berupa larangan, jangan sampai terjadi hubungan asusila, contoh hubungan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang belum sah, antara laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang sudah bersuami, atau hubungan antara perempuan yang belum bersuami dengan laki-laki yang sudah beristri.

Di dalam hukum perdata mengenal istilah, *Overspel* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Adapun persetubuhan dimaksud adalah perpaduan antara dua kemaluan laki-laki dan perempuan

---

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 7.

<sup>25</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 63.

yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani.

Menurut ketentuan Pasal 32 KUH Perdata, bahwa mereka yang melakukan *overspel* berdasarkan putusan hakim, dilarang untuk mengadakan pernikahan<sup>26</sup>. Dengan demikian, kalau terjadi hal-hal diatas apakah mereka telah melakukan zina harus ada keputusan hakim, sehingga diantara pihak-pihak yang telah melakukan zina dilarang untuk melaksanakan pernikahan.

Pengertian zina yang dimaksud disini merujuk pada pasal 284 KUH Pidana dimana perzinaan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang kedua atau salah satunya telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan keduanya tidak diikat oleh pernikahan dengan orang lain maka bukan disebut perzinaan.

Namun, batasan yang diberikan KUH Pidana dirasa sangat sempit. Hal ini dimaklumi karena KUH Pidana merupakan produk kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina. Menurut pembentuk Undang-Undang, perzinaan hanya bisa terjadi karena pelanggaran kesetiaan pernikahan. Padahal menurut pandangan masyarakat Indonesia umumnya, perbuatan zina bisa terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan

---

<sup>26</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 126.

pernikahan yang sah. Pengertian ini lebih luas daripada pengertian *overspel* dalam KUH Pidana.

Menurut Sahetapy, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau istri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita dimana keduanya belum menikah, meskipun sudah bertunangan. Sah disini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Jadi menurut KUH Pidana, seseorang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dapat dipidana, kecuali terbukti adanya perzinahan.

### **3. Pernikahan Pasangan Zina (Nikah Hamil) Menurut Hukum Islam**

#### **a. Pengertian pernikahan pasangan zina (nikah hamil)**

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk dalam perbuatan zina dalam Islam. Larangan zina dalam Islam sangatlah jelas. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, hubungan luar nikah (kawin) ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi dengan ikatan

pernikahan<sup>27</sup>. Hubungan itu terjadi karena tidak adanya taali pernikahan, tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti dalam melakukan pernikahan maupun hak dan kewajiban yang jelas diantara mereka.

Sedangkan, menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA menyatakan bahwa, nikah hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya<sup>28</sup>.

b. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah

Adanya kenyataan dalam masyarakat mengenai hubungan di luar nikah tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya itu, diantaranya<sup>29</sup>:

1. Cinta

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Demi cinta, mereka rela memberikan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing sebagai wujud cinta yang utuh. Selanjutnya, karena masalah cinta yang sudah begitu melekat dan maunya selalu dekat serta tidak ingin berpisah lagi, lalu mereka mengambil jalan pintas melakukan hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan.

<sup>27</sup>Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 72.

<sup>28</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 184.

<sup>29</sup>Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, 74-76.

Cinta memang dapat berwujud syahwat dalam berapa keadaan tertentu. Ketika syahwat menguasai manusia, maka manusia egois, akan memandang cinta sekedar alat penyalur nafsu diri mereka. Namun, ketika manusia memiliki rasa cinta dalam kondisi yang baik, akan menjadikan sepasang kekasih tetap setia pada pasangannya, dan inilah yang disebut dengan cinta sejati<sup>30</sup>.

## 2. Mau sama mau

Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlawanan jenis itu hanya saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan hubungan di luar nikah bisa terjadi karena tertarik dengan ketampanannya, kecantikannya, atau badannya yang bagus. Hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya berupa hubungan seks tidak sampai melakukan hidup bersama karena dasarnya bukan dilandasi oleh cinta yang tulus<sup>31</sup>.

## 3. Penyaluran tuntutan biologis

Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadi di kalangan remaja, karena tuntutan pada dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Apabila tuntutan itu tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan badan dengan orang lain. Wanita

---

<sup>30</sup>Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Kebahagiaan dalam Pernikahan* (Jakarta: Amzah, 2005), 4.

<sup>31</sup>Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, 74.

yang kehilangan keperawanannya sebelum menikah dianggap kurang terhormat, karena masyarakat memandang masalah keperawanan merupakan kesucian dari seorang gadis.

#### 4. Mencari Kepuasan

Kemudian mencari kepuasan juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah. Dalam faktor ini pada umumnya berlatar belakang dari nafsu yang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Islam telah menentukan cara penyaluran nafsu syahwat secara baik dalam lembaga pernikahan, apabila penyaluran nafsu syahwat tidak sesuai dengan cara Islam, perbuatan itu disebut zina dan dilarang secara tegas oleh Islam<sup>32</sup>.

#### 5. Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau ketrampilan tidak mendukung sedangkan orang setiap hari memerlukan biaya untuk hidup. Karena tekanan ekonomi dan menginginkan kehidupan yang lebih baik, ada sebagian warga atau masyarakat yang mau melakukan hubungan luar nikah demi mendapatkan uang. Selain itu, faktor ekonomi yang kurang memenuhi kebutuhan hidup, orang rela hidup bersama tanpa nikah. Mereka bukannya tidak mau melakukan pernikahan, tetapi tidak mempunyai biaya untuk kepentingan tersebut.

---

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003),74.



## 6. Paksaan

Semua faktor yang ada di atas terjadi karena masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk melakukan perbuatan dengan lawan jenisnya. Berbeda halnya dengan faktor yang terakhir ini dimana salah satu pihak tidak menginginkan sama sekali untuk melakukan hubungan di luar nikah. Hubungan tersebut dapat terjadi karena ada paksaan dari pihak lawannya. Dalam faktor ini belum pernah ditemukan pasangan yang hidup bersama tanpa nikah karena paksaan, walaupun terjadi paksaan mereka tidak dapat berlangsung lama.

### c. Hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah

Nikah hamil merupakan pernikahan yang diawali dengan suatu sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum dari permasalahan nikah hamil. Diantara pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina. Pendapat hukum mengenai nikah hamil pun tak lepas dari hukum *'iddah* bagi wanita hamil di luar nikah. Ada beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Ulama Syafi'iah

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

## 2. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah akibat zina tidak diwajibkan baginya masa 'iddah, karena *iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sedangkan perbuatan zina tidak menyebabkan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil di luar karena zina tanpa harus menunggu masa *iddah*<sup>33</sup>. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ  
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>33</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983) Juz III, 229.

Artinya : *“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan mahabijaksana.”<sup>34</sup>*

### 3. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Sehingga wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melasungkan akad pernikahan.

### 4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya. Kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut<sup>35</sup> : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad' nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat an-Nisa': 24, 82.

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 7* (Depok: Gema Insani, 2011), 146.

Di Indonesia ketentuan masalah nikah hamil di luar nikah memang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam pernikahan tersebut, diantaranya :

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>36</sup>

Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamili ataupun dengan laki-laki lain tanpa menunggu kelahiran anaknya. Setelah pernikahan dilakukan wanita tersebut pun tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Hal di atas bisa terjadi karena dalam syarat-syarat perkawinan tidak dicantumkan keterangan dalam kondisi hamil atau tidak. Walaupun sudah jelas bahwa si wanita hamil, akan tetapi tidak ada prosedur yang memeriksa apakah pria tersebut benar-benar pria yang menghamili si wanita.

---

<sup>36</sup>Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.<sup>37</sup>

Penelitian ini dilaksanakan secara empiris, karena ingin mengetahui dan menganalisis Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan

---

<sup>37</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

pasangan zina. Data dan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban yang pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Di penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam proses penelitiannya menggunakan metode yang menjelaskan fenomena beserta permasalahan yang akan membentuk data deskriptif. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial di masyarakat.<sup>38</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Alasan dipilihnya KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen ini yaitu berada di wilayah Kabupaten Malang yang merupakan salah satu wilayah terbanyak terjadinya hamil diluar nikah di Indonesia. Sesuai perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2018 di wilayah KUA Kecamatan Dau merupakan terbanyak meminta permohonan Dispensasi Nikah sebanyak 13 dan 6 diantaranya karena hamil diluar nikah dan terbanyak ke KUA Kecamatan Kepanjen sebanyak 11 dan 5 diantaranya karena hamil diluar nikah.

---

<sup>38</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

#### D. Metode Penentuan Subyek

Menurut Ismiyanto populasi adalah totalitas atau seluruh subjek penelitian bisa berupa benda, orang atau hal lain yang di dalamnya bisa dijadikan informasi penting berupa data penelitian.<sup>39</sup>

Sedangkan sampel ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>40</sup> Pengambilan sampel pada hasil penelitian ini dilaksanakan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilaksanakan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan yang telah direncanakan.<sup>41</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah bagian unit yang berwenang menikah kedua mempelai di KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen.

Penentuan sampel dengan cara *purposive sampling* adalah untuk memudahkan peneliti dengan langsung mencari data dan wawancara kepada pihak yang kompeten dan sudah menjadi tugasnya sehari-hari. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian.<sup>42</sup>

Informan ialah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah penghulu KUA Kecamatan Dau dan KUA Kecamatan Kepanjen yang bernama :

Tabel 3.1

Nama informan

<sup>39</sup><https://www.seputarpengertian.co.id/2015/06/7-pengertian-populasi-menurut-para-ahli-lengkap.html>

<sup>40</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 19.

<sup>41</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 38.

<sup>42</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 91.

No.	Nama	Jabatan	NIP
1.	Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag	Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Dau Malang	197510202005011003
2.	Drs. H. Mohammad Shodiq	Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Kepanjen, Malang	196608092002121001

#### E. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti dari informan di lokasi penelitian. Adapun bahan huku primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara oleh penghulu KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen terhadap pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pendukung data primer yang berasal dari buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan website yang berkaitan dengan pernikahan dengan pasangan zina, serta data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen.



## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui:
  1. Wawancara langsung dengan pihak informan dalam hal ini penghulu KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara semi terstruktur dan terbuka, dimana peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disepakati.
  2. Observasi. Sesuai dengan tema penelitian yang diambil, peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan yaitu di KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen. Adapun observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi yang merupakan model observasi/pengamatan terlibat, dimana peneliti berusaha menyesuaikan dengan situasi lapangan.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder didapat melalui data tertulis dengan melakukan pencarian kepustakaan, informasi, dan mempelajari berbagai buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan website yang berkaitan dengan pernikahan dengan pasangan zinya.

## G. Metode Pengolahan Data

### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara dengan hasil rekaman wawancara, kemudian catatan tersebut dilengkapi sesuai dengan yang ada di rekaman. Lalu jika dirasa sudah cukup, hasil akhir data yang sudah diedit dituliskan di dalam penelitian. Fokus penelitian ini pandangan penghulu KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen terhadap pasal 32 KUH Perdata mengenai larangan menikah dengan pasangan zina.

### 2. Klasifikasi data (*classifying*)

Pada penelitian ini proses klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. Jawaban yang serupa dikelompokkan menjadi satu dengan sangat teliti dan teratur. Seluruh data yang diperoleh ditelaah kembali kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

### 3. Verifikasi data (*verifying*)

Pada proses ini merupakan pengecekan kebenaran data dan hasil penelitian yang berupa wawancara. Data atau bahan dicek kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemutakhirannya. Sedangkan hasil wawancara dicek ulang melalui rekaman, dan selanjutnya ditulis dalam penelitian.

#### 4. Analisis data (*analyzing*)

Inti dari analisis data, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif adalah mengurangi dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama dan tidak bisa atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.<sup>43</sup> Analisis data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi di lapangan, maupun data dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi di dalamnya.

Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.<sup>44</sup> Peneliti memaparkan data yang telah didapat dari penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi di lapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan yang berkaitan dengan pandangan penghulu


---

<sup>43</sup>Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humaika, 2010), 158.

<sup>44</sup>Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah* (Malang: UMM Press, 1998), 26.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen terhadap pasal 32 KUH Perdata tentang larangan nikah dengan pasangan zina.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau**

###### **a. Letak geografis**

Kecamatan Dau merupakan wilayah yang letaknya di Barat Daya, berdekatan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Lowokwaru, Sukun Kota Malang, Wagir Kabupaten Malang, Junrejo Kota Batu, sehingga tata kehidupan masyarakat Dau Heterogen dan memerlukan perhatian yang serius.

Kecamatan Dau ditinjau dari letak geografisnya termasuk dataran tinggi, kawasan pertanian, perkebunan dan bukit-bukit merupakan kawasan pegunungan. Adapun luasnya Kecamatan Dau : 5.602.671 Ha, yang batas wilayahnya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karangploso, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun Kota Malang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wagir, Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Junrejo Kota Batu<sup>45</sup>.

Sedangkan letak KUA Dau berada di jalan raya Sengkaling no. 66 Dau, Kabupaten Malang, Telp. 0341-462147, kode pos : 65151.

b. Visi dan Misi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau yang merupakan wajah terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya berlandaskan pada KMA nomor 18 Tahun 1976 dan tri program inti Kementerian Agama.

Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima & Optimal dalam Pengembangan Ibadah Sosial


Misi : - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  
- Meningkatkan Kebutuhan Sarana & Prasarana

---

<sup>45</sup>Dokumen Profil KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2018, 5.

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Bidang Kepenghuluan, Wakaf, Haji & Umroh
- Adanya Kerjasama Yang Baik Antar Sektor & Lintas Sektoral

c. Struktur personalia KUA Dau



d. Tugas dan fungsi KUA

1. Tugas Pokok (Tupok)

Sebagaimana tertuang dalam KMA nomor 18 tahun 1975 pasal 729, tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kementerian agama di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

## 2. Fungsi Kantor Urusan Agama

Disamping memiliki tugas pokok seperti tersebut, Kantor Urusan Agama juga memiliki fungsi sebagaimana psl.730 KMA 18/1975 :

- ✓ Menyelenggarakan dokumentasi dan statistik
- ✓ Menyelenggarakan surat menyurat, arsip dinamis dan rumah tangga kantor
- ✓ Melaksanakan pencatan nikah dan rujuk
- ✓ Membina kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

Adapun program kerja Kantor Urusan Agama Dau sebagai berikut<sup>46</sup> :

### 1. Pelaksanaan nikah dan rujuk

Dalam tahun anggaran tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau terjadi peristiwa nikah dan rujuk sebagai berikut:  
Pelaksanaan Nikah 497 pasang, sedangkan pelaksanaan rujuk nihil.

### 2. Penanganan wakaf, lembaga keagamaan dan rumah ibadah

Dalam menyelamatkan harta milik umat islam di Kecamatan Dau, maka pencatatan tanah wakaf masih efektif dan benar-benar akurat mudah cepat dengan menggunakan SIWAK. Secara riil dapat diketahui pada direktori tanah wakaf yang sudah sertifikah periode 2018.

<sup>46</sup>Dokumen Profil KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2018, 10-11.



### 3. Pembinaan Pra nikah bagi calon pengantin

Kepala Kantor Urusan Agama juga memperoleh tugas sebagai Ketua BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan ) dalam upaya untuk dapat terwujudnya keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera yang senantiasa mendapat Ridlo Allah SWT, bagi calon mempelai maupun bagi mereka yang telah melaksanakan pernikahan ke KUA juga mengadakan:

#### ✓ Penasehatan Pra Nikah

Dengan memanfaatkan tenggang waktu 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah kedua calon mempelai diberikan penasehatan tentang niat, maksud dan tujuan perkawinan. Termasuk pentingnya pendidikan agama dalam keluarga.

#### ✓ Memberikan Bimbingan Perkawinan

Setelah calon mempelai resmi menjadi suami istri dan keluarga yang mendapatkan cobaan atau kegagalan dalam berumah tangga.

#### ✓ Penasehatan Pra Gugatan Cerai/Permohonan Talak

Dalam kehidupan berumah tangga, perselisihan senantiasa terjadi, walaupun azas **Undang – undang No. 1 tahun 1974** mempersulit perceraian, oleh karena itu upaya memberikan

nasehat dan penghormatan bagi keluarga yang menghadapi masalah selalu dilakukan namun hal ini masih mengalami kendala, karena kebanyakan mereka langsung menghadap kepengadilan agama.

#### 4. Bimbingan dan Pembinaan Jamaah Haji

Kegiatan Bimbingan Manasik Haji bagi calon jama'ah haji tahun 1434 H bekerja sama dengan calon jamaah haji se-Kecamatan Dau. Peserta bimbingan manasik haji dari Kecamatan Dau berjumlah 88 orang jamaah.

##### e. Tugas kepala KUA/Penghulu

1 ( satu ) orang kepala KUA/PPN, Tugasnya antara lain :

1. Penanggung jawab seluruh kegiatan kantor
2. Bersama Staf pembantu, menyusun POK
3. Merencanakan program kerja dan Supervisor tugas karyawan
4. Menghadiri / mengawasi pelaksanaan akad nikah
5. Sebagai Wali Hakim dan PPAIW Kecamatan Dau
6. Melayani Konsultasi Haji dan sosialisasi hasil hisab ru'yat
7. Melayani keperluan instansi sektoral dan lintas sektoral.

## 2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen

### a. Letak geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen merupakan satu diantara 33 KUA yang ada di wilayah Kabupaten Malang dengan

luas wilayah 162,42 km<sup>2</sup>. Alamat : Jl. Sultan Agung No. 76 Kapanjen  
Telp. (0341) 395267 Malang

Kondisi geografi KUA Kecamatan Kapanjen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngajum dan Kromengan
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagak
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gondanglegi

b. Visi dan Misi

Visi KUA Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang

Kantor urusa Agama kecamatan Kapanjen dalam pelayanan masyarakat di bidang urusan Agama Islam. Berusaha mengembangkannya melalui visi yang tercantum dalam Sapta yang berisi<sup>47</sup> :


- Terencana dalam program kegiatan
- Terdepan dalam pelayanan administrasi
- Tercepat dalam pelayanan masyarakat
- Terakurat dala penyajian data
- Termurah dala biaya
- Terapi dalam pekerjaan
- Tersolid dalam koordinasi

<sup>47</sup>Dokumen Profil KUA Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang Tahun 2016, 3.

Misi KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang :

Mengedepankan pelayanan masyarakat dalam bidang urusan Agama Islam dengan menyelesaikan administrasi tertib, tepat dan akurat serta mengedepankan pola kehidupan beragama paripurna dalam setiap kehidupan.

c. Struktur personalia KUA Kepanjen



d. Tugas dan fungsi KUA

1. Tugas Pokok KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka

tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

## 2. Fungsi KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas maka Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi<sup>48</sup>:

- ✓ Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- ✓ Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- ✓ Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ✓ Melaksanakan Rukyatul hilal bersama dengan KUA Kecamatan lain yang berdampingan

Adapun program kerja KUA Kepanjen sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Kantor
- ✓ Meningkatkan profesionalisme personil KUA
- ✓ Meningkatkan tertib administrasi
- ✓ Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan

---

<sup>48</sup>Dokumen Profil KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016, 4.

- ✓ Meningkatkan pelayanan BP4 dan keluarga sakinah
- ✓ Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial
- ✓ Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
- ✓ Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
- ✓ Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal
- ✓ Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral

e. Tugas kepala KUA/Penghulu

Tugas Pokok Penghulu berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dalam BAB II pasal 4 Tugas Pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Berkaitan dengan bidang kepenghuluan sesuai tupoksi di atas, selama ini dari mulai proses pendaftaran dan pencatatan nikah dan rujuk di Kecamatan Kepanjen berjalan dengan lancar.

Dalam pelayanan peristiwa nikah KUA Kecamatan Kepanjen bertumpu pada seorang Kepala KUA yang merangkap sebagai PPN/Penghulu dan dibantu oleh 18 orang P3N sehingga proses penjelasan tentang prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah sudah diawali oleh P3N di desa-desa. Faktor penunjang lainnya dalam proses pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah, dalam pelaksanaan kursus calon pengantin KUA berkoordinasi dengan KUA yang berdampingan untuk menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)<sup>49</sup>.

**B. Pendapat penghulu KUA Dau dan Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina**

Menikah sesungguhnya ialah suatu yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya aturan dalam Undang-Undang yang membolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan akibat perzinaan.

Terjadinya kasus hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, nafsu yang tidak bisa dikontrol, juga karena lemahnya iman pada

---

<sup>49</sup>Dokumen Profil KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016, 11.

masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk mengatasi perbuatan yang terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam harus dijalankan dan kesadaran hukum sangat diperlukan bagi setiap masing-masing individu.

Dalam kesempatan wawancara peneliti menanyakan kasus perzinaan akibat hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Dau dan KUA Kepanjen.

Bapak Ahmad Imam Muttaqin, 44 tahun, selaku kepala (penghulu) KUA Dau berpendapat bahwa :

*“Di KUA memang banyak mbak terjadi kasus nikah hamil, tapi disini kasus nikah hamil itu redaksinya bukan karena zina melainkan karena belum cukup umur”*.<sup>50</sup>

Mengenai jawaban yang diutarakan oleh informan dapat diketahui bahwa kasus nikah hamil banyak terjadi, namun pasangan yang mendatangi KUA tidak langsung mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan perbuatan zina melainkan membawa dispensasi nikah karena belum cukup umur.

Pernyataan yang sama pula diutarakan oleh Bapak Mohammad Shodiq, 53 tahun, selaku kepala (penghulu) KUA Kepanjen yaitu :

*“Selama saya jadi penghulu disini nak, banyak kasus pernikahan yang disebabkan perempuannya hamil duluan”*.<sup>51</sup>

Terkait istilah nikah hamil dapat diartikan dengan suatu pernikahan yang saat ijab qabul, pengantin wanita sudah hamil terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan salah satu dampak yang diakibatkan dari kemajuan

<sup>50</sup>Ahmad Imam Muttaqin, *wawancara* (Dau, 17 Desember 2019)

<sup>51</sup>Mohammad Shodiq, *wawancara* (Kepanjen, 14 Januari 2020)



zaman yang disalah gunakan dalam hal negatif serta moral generasi sekarang yang semakin tak terkendali.

Mengenai ketentuan dalam Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina, penghulu KUA Kecamatan Dau dan KUA Kecamatan Kepanjen memberikan tanggapannya sebagai berikut,

Menurut Bapak Ahmad Imam Muttaqqin, 44 tahun, mengatakan bahwa :

*“Dalam Pasal 32 KUH Perdata yang berbunyi “seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu” berarti tidak boleh, berarti orang yang hamil pasti berzina. Namun di Bab VIII Pasal 53 ayat (1) KHI seorang wanita dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.*<sup>52</sup>

Pernyataan dari informan di atas dapat diketahui bahwa Pasal 32 KUH Perdata memang melarang pernikahan dengan pasangan zina, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dalam melaksanakan pernikahan. Maka informan disini membolehkan adanya pernikahan wanita hamil atas dasar KHI.

Sedangkan menurut Bapak Mohammad Shodiq, 53 tahun mengatakan bahwa :

*“Dalam Pasal 32 KUH Perdata ini melarang adanya pernikahan dengan pasangan zina. Namun, dalam pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dalam BAB II adanya tugas pokok KUA dalam pencatatan dan pelaksanaan nikah atau rujukp, termasuk dalam hal ini wanitanya*

<sup>52</sup>Ahmad Imam Muttaqqin, wawancara (Dau, 17 Desember 2019)

*hamil di luar nikah. Selain itu, dalam KHI Pasal 53 juga diperbolehkan”.*<sup>53</sup>

Dalam hal ini informan mengesampingkan KUH Perdata yang melarang pernikahan pasangan zina dan menggunakan PER/M.PAN/6/2005 serta KHI Pasal 53 sebagai acuan atas kebolehan melaksanakan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah.

Dari hasil wawancara para informan di atas dapat diketahui bahwa mereka mengungkapkan hal yang sama tentang Pasal 32 KUH Perdata. Namun, karena aturan tugas pokok dan fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mencatatkan peristiwa pernikahan yang benar terjadinya dan tidak boleh menolak permohonan pernikahan. Hal ini berdasarkan KHI Pasal 53.

Dalam konteks hukum menikahi wanita hamil akibat zina dalam Pasal 32 KUH Perdata tidak diperkenankan menikahi pasangan zina tersebut. Namun, hal ini tidak diterapkan di KUA Dau dan Kepanjen karena keduanya menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar yang digunakan untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini sesuai dalam Bab VIII tentang kawin hamil Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Namun sesungguhnya penggunaan kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut memiliki empat penafsiran, yaitu : (a) harus dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, atau (b) boleh tidak dikawinkan dengan

---

<sup>53</sup>Mohammad Shodiq, *wawancara* (Kepanjen, 14 Januari 2020)

pria yang menghamilinya, atau (c) boleh dikawinkan dengan pria yang tidak menghamilinya, atau (d) boleh tidak dikawinkan dengan pria manapun sampai melahirkan<sup>54</sup>.

Beberapa penafsiran tersebut adalah sebagai konsekuensi dari penggunaan kata “dapat” dalam pasal 53 ayat (1) yang berarti bukan merupakan suatu keharusan,<sup>55</sup> melainkan mengandung pilihan dan juga solusi sesuai dengan kasus yang terjadi seperti empat penafsiran di atas. Dampak dari penafsiran pertama yang mengatakan “harus dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” adalah bahwa wanita yang telah hamil di luar nikah harus dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya dan tidak ada pilihan lain selain itu.

Penafsiran ini dapat digunakan dalam kasus seorang wanita yang “terlanjur hamil” karena perbuatan zina dengan kekasihnya. Pada satu sisi, penafsiran ini memberikan solusi bagi wanita yang terlanjur hamil kemudian ia ingin dinikahkan, maka ia harus dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Namun pada sisi lain, dampak negatif dari penafsiran ini adalah bahwa mereka yang merasa hubungan cintanya tidak direstui oleh orang tua (dari kedua belah pihak) terlepas mereka mengetahui adanya penafsiran ini ataupun tidak, maka mereka dengan sengaja melakukan perzinaan sampai hamil dan kemudian melaporkan kepada orang tua mereka

---

<sup>54</sup>Syaiful Millah, “Pernikahan Wanita yang Hamil Di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya : Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam” *Misykat*, 2 (Desember, 2017), 62.

<sup>55</sup>M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam” (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 57.

dengan harapan mereka dapat dinikahkan karena sudah terlanjur hamil, sehingga orang tua yang pada awalnya tidak merestui namun pada akhirnya terpaksa harus merestui keduanya disatukan dalam ikatan pernikahan.

Penafsiran kalimat “dapat dikawinkan dengan pria yang mengandunginya” yang diartikan sebagai sebuah keharusan (seperti penafsiran pertama) dalam KHI pasal 53 tersebut, sesungguhnya memiliki tujuan untuk menutup jalan agar tidak menimbulkan *madharat* lainnya.

Dalam kasus terjadinya praktik pernikahan yang disebabkan perempuan hamil di luar nikah, KUA Dau dan KUA Kepanjen tidak sepenuhnya menggunakan KUH Perdata, melainkan menggunakan KHI dan aturan lain tentang pernikahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Imam Muttaqin bahwa :

*“KUA Dau sendiri tidak menggunakan KUH Perdata melainkan menggunakan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, UU no. 1 tahun 1974, dan Undang-Undang lainnya. Karena kami mempunyai motto: tegakkan hukum dan tutupilah aib”.*<sup>56</sup>

Begitu juga menurut Bapak Mohammad Shodik (penghulu), mengatakan bahwa :

*“Selain KHI, Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres, KMA, kami juga menggunakan Undang-Undang terbaru yaitu UU no. 16 tahun 2019”.*<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara (Dau, 17 Desember 2019)

<sup>57</sup>Mohammad Shodiq, wawancara (Kepanjen, 14 Januari 2020)

Hal yang sama telah diungkapkan oleh kedua informan, bahwasanya KHI yang digunakan sebagai dasar melaksanakan pernikahan apabila perempuan hamil terlebih dahulu sebelum menikah.

Menindak lanjuti mengapa KUH Perdata tidak digunakan atau tidak diterapkan dalam melaksanakan pernikahan kedua informan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Bapak Ahmad Imam Muttaqin, kepala KUA Dau menyatakan bahwa :

*“Ketimbang rame dadi molo (daripada rame bikin masalah), toh juga udah ada payung hukumnya yang lain”*.<sup>58</sup>

Dari pernyataan informan di atas bahwa KUA Dau menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar untuk melaksanakan pernikahan karena sudah sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang dan tidak memberatkan bagi masyarakat. Lalu Bapak Imam Muttaqin menambahkan lagi, hal ini selaras dengan surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : ”Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”<sup>59</sup>.

<sup>58</sup>Ahmad Imam Muttaqin, wawancara (Dau, 17 Desember 2019)

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat an-Nur: 3, 350.

Dalam tafsir muyassar jilid 3 dijelaskan maksud dari ayat di atas bahwa, laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau dengan wanita musyrik yang tidak mengenal keharaman zina. Wanita pezina juga tidak boleh menikah kecuali dengan pria pezina atau dengan pria musyrik yang tidak mengenal keharaman zina. Allah mengharamkan pernikahan seperti ini bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, pernikahan dengan wanita pezina atau pria pezina diharamkan sampai pezina itu bertaubat.

Sedangkan, Bapak Mohammad Shodiq memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut, bahwa :

*“Tetap diterapkan nak, tapi tidak bisa sepenuhnya. Karena kami tidak pernah mendapatkan pengakuan dari mereka bahwa pernah melakukan zina atau bahkan disini belum pernah ditemukan. Mereka kesini hanya bilang karena kurangnya umur dalam melaksanakan pernikahan”.*<sup>60</sup>

Maksud jawaban dari informan tersebut bahwa perbuatan zina yang telah dilakukan oleh calon pasangan pengantin tidak pernah diungkapkan ketika datang ke KUA, mereka hanya membawa dispensasi nikah karena kurangnya umur. Dari situ pihak KUA tidak berhak bertanya mengenai keduanya telah berbuat zina sebelumnya.

Dari jawaban kedua informan tersebut Pasal 32 KUH Perdata ini KUA Dau tidak menerapkan, sedangkan KUA Kepanjen menerapkan apabila ada laporan telah melakukan zina. Dikarenakan semakin

---

<sup>60</sup>Mohammad Shodiq, *wawancara* (Kepanjen, 14 Januari 2020)

maraknya perbuatan zina, dan ada payung hukum yang melindungi mereka hal ini menjadikan jalan kemudahan untuk mengatasi masalah hamil di luar nikah. Sejalan dengan masalah tersebut penulis mencoba menanyakan efektif tidaknya bila Pasal 32 KUH Perdata dalam mengurangi angka nikah hamil. Kedua informan memberikan tanggapannya sebagai berikut.

Bapak Ahmad Imam Muttaqin, mengatakan bahwa :

*“Menurut saya malah lebih efektif diterapkan Undang-Undang no. 16 tahun 2019 tentang batasan usia yaitu keduanya 19 tahun. Tapi pada realitanya sekarang pasal ini belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat, bahkan mereka rela membeli umur di pengadilan demi bisa berlangsungnya pernikahan”*.<sup>61</sup>

Sedangkan Bapak Ahmad Shodiq memberikan tanggapannya mengenai efektifitas Pasal 32 KUH Perdata yakni :

*“Pasal 32 KUH Perdata itu menjamin tidak mengurangi tingkat perzinaan ? Saya kira kurang menjamin, karena latar belakang orang tersebut sangat berpengaruh. Darimana asalnya, sosial, budaya dan juga terkait situasi sekarang dengan penggunaan medsos itu berkaitan erat”*.<sup>62</sup>

Dari pernyataan kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 32 KUH Perdata kurang efektif apabila diterapkan karena melihat perkembangan masyarakat sekarang yang lebih kompleks. Namun, dengan adanya kemudahan di dalam KHI masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bahwa perbuatan zina itu dilarang.

<sup>61</sup>Ahmad Imam Muttaqin, *wawancara* (Dau, 17 Desember 2019)

<sup>62</sup>Mohammad Shodiq, *wawancara* (Kepanjen, 14 Januari 2020)

Sebenarnya aturan di dalam KHI itu menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya. Disamping itu, juga terdapat unsur *kemaslahatan* dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat membuka jalan kearah kehidupan yang lebih baik lagi bagi wanita tersebut. Selain itu juga melindungi kejiwaan anak yang akan lahir.

### C. Pasal 32 KUH Perdata dalam persepektif hukum Islam

Sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam bahwa pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan kehidupan keluarga yang meliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan menurut Undang-Undang tentang pernikahan no. 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya ikatan pernikahan tersebut nafsu dapat tersalurkan secara halal dan secara tidak langsung langsung dapat menghindarkan perbuatan seorang dari dosa dan kemaksiatan.

Di dalam pernikahan wanita hamil karena zina banyak terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama sepakat bahwa laki-laki pezina boleh menikahi perempuan pezina, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukum menikahi wanita hamil untuk laki-laki yang tidak menghamilinya. Hal itu terjadi dikalangan ulama disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami “larangan menikahi pezina”.



Adapun perbedaan pendapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang terjadi di kalangan para imam mazhab yaitu sebagai berikut :

#### 1. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Mereka mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Menurut Imam Hanafi : "*wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya*"<sup>63</sup>. Menurutnya, meskipun pernikahan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, namun tidak boleh disetubuhi sampai bayi yang dikandungnya lahir dan tidak boleh melakukan hubungan seksual.

Sedangkan, menurut Imam Syafi'i "*hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita hamil karena zina itu boleh di kawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil*"<sup>64</sup>. Menurutnya, pernikahan wanita hamil itu dapat dilaksanakan dan boleh melakukan hubungan seksual tanpa menunggu kandungannya lahir. Hal itu dikarenakan kehamilannya tidak mempengaruhi dalam pernikahannya.

---

<sup>63</sup>Abdurrahman Aal Jusry, *Al Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah* (Beirut: Darul Haya' At Turb Al Araby, 1996), 521.

<sup>64</sup>Abdurrahman Aal Jusry, *Al Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, 543.

### 3. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal

Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya<sup>65</sup>. Sehingga wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad pernikahan.

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau pun berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Perempuan pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat<sup>66</sup>:

- a. Telah habis masa iddahnya. Namun jika ia hamil, maka iddanya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa iddanya itu.
- b. Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan melangsungkan pernikahan tidak boleh antara laki-laki dan perempuan hamil karena zina sampai perempuannya melahirkan

<sup>65</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 7, 145.

<sup>66</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

kandungannya. Mereka berpendapat sama halnya dengan yang dinilai dalam bentuk zina, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan melakukan *iddah*.

### 3. Imam abu Yusuf dan Za'far

Keduanya berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh melakukan hubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan yang tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin dan apabila tidak boleh dilakukan hubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya<sup>67</sup>.

Mengenai Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina adanya perbedaan menurut hukum Islam. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imam Muttaqin bahwa :

*“Dalam Pasal 32 KUH Perdata memang melarang tapi hal itu tidak sejalan dengan pasal 53 KHI ayat (1) yang berbunyi “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” saya kira pasal ini juga didasarkan pada surat An-Nur ayat 3”*.<sup>68</sup>

Menurut informan di atas Pasal 32 KUH Perdata tidak sejalan dengan ketentuan yang digunakan KUA yaitu KHI, Undang-Undang No. 1 tahun

<sup>67</sup>Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), 45.

<sup>68</sup>Ahmad Imam Muttaqin, *wawancara* (Dau, 17 Desember 2019)

1974 dan aturan lain mengenai pernikahan. Selain itu, Sebagian pendapat ulama juga tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang berbunyi :

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>69</sup>

Setelah menganalisa pendapat para ulama mazhab di atas, peneliti memberikan ulasan mengenai pendapat Imam Madzhab dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perbedaan pendapat Imam Madzhab

No.	Hukum	Imam yang berpendapat	Syarat
1.	Membolehkan	Imam Hanafi	- Harus dengan laki-laki yang menghamili dan tidak boleh dikumpuli sebelum melahirkan - Boleh nikah dengan orang lain

<sup>69</sup>Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

			<p>asal sudah melahirkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boleh nikah asal sudah melewati batas suci dan haid, dan ketika sudah menikah tidak boleh dikumpuli kecuali melewati masa <i>istibro'</i> (menunggu kosongnya rahim).</li> </ul>
2.		Imam Syafi'i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wanita zina tidak mempunyai iddah</li> <li>- Boleh melakukan hubungan seksual ketika sudah menikah tanpa menunggu kandungannya lahir.</li> </ul>
3.	Tidak membolehkan	Imam Malik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki yang menghamilinya harus taubat terlebih dahulu</li> <li>- Harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir baru bisa melaksanakan akad pernikahan.</li> </ul>
4.		Imam Ahmad bin Hambal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah habis masa iddahnya. Jika hamil harus menunggu kelahiran kandungannya</li> <li>- Harus bertaubat wanita itu dari</li> </ul>

			perbuatan maksiatnya.
--	--	--	--------------------------

Menurut pendapat dari Imam Madzhab pernikahan wanita hamil akibat zina boleh dilaksanakan dengan syarat harus terpenuhi. Hal ini juga sebagai landasan untuk melaksanakan pernikahan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang mengatakan sah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita hamil di luar nikah karena zina baik laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Karena tidak terdapat larangan nyata dari al-Qur'an maupun dari Hadits mengenai hal itu. Namun, ketentuan hukum tersebut sama sekali tidak berani melegalsir perbuatan zina yang telah diperbuat oleh orang yang bersangkutan yang diharamkan atau diperbolehkan, karena hukum menyatakan bahwa perbuatan dan segala akibat dari perzinaan itu tetap dipandang tidak sah menurut hukum.

Jika penafsiran terhadap Pasal 53 KHI ini dapat diterima oleh masyarakat muslim, maka tidak ada perbedaan antara fiqih mazhab dan KHI dalam perkara pernikahan wanita yang hamil di luar nikah. Namun, memang harus diakui bahwa penafsiran "keharusan untuk menikahi" wanita yang dihamilinya yang ternyata lebih banyak dipahami oleh masyarakat dan diterapkan di KUA-KUA.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan data-data yang didapat di lapangan sekaligus analisis terhadapnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Penghulu KUA Dau dan KUA Kepanjen berpendapat bahwa Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang masih kuat dipegang masyarakat Indonesia. Jika ada benturan antara nilai-nilai kesusilaan dengan hukum positif tetap

dibiarkan terjadi, dikhawatirkan akan muncul persoalan baru dalam masyarakat dan pada dasarnya dalam prakti pelaksanaan pernikahan di KUA tersebut tidak pernah melarang atau menolak jika ada yang mendaftarkan pernikahan sekalipun pasangan tersebut telah melakukan zina sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 dan pendapat Imam Madzhab yang membolehkan wanita menikah dengan pasangan zinanya atau laki-laki yang menghamilinya.

Namun, adanya aturan yang membolehkan pernikahan dengan pasangan zina tidak serta merta melegalkan perbuatan zina karena zina termasuk dalam dosa besar yang diharamkan oleh Allah.

2. Pasal 32 KUH Perdata tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pendapat Imam Madzhab dan KHI. Karena dalam Pasal 32 KUH Perdata melarang pernikahan dengan pasangan zina, namun dalam praktiknya di KUA membolehkan pelaksanaan nikah hamil dikarenakan mengikuti pendapat Imam Madzhab Syafi'i dan Hanafi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pernikahan wanita hamil tersebut tetap dinilai sah oleh 4 Imam Madzhab, dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai syarat sah pernikahan wanita hamil yang ditentukan oleh masing-masing mazhab. Selain itu, KUA juga menggunakan KHI sebagai landasan pelaksanaan pernikahan yang membolehkan wanita hamil di luar nikah. Hal ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina sah apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya.



## B. Saran

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang diteliti maka penulis sedikit memberikan saran kepada pihak yang terkait antara lain :

1. Kepada orang tua diharapkan membimbing dan memberikan pengawasan kepada anak-anaknya dengan mengajarkan dan menerapkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya kasus pernikahan akibat zina.
2. Kepada para pejabat lembaga Pengadilan Agama, KUA, serta para akademisi, diharapkan perlu adanya sosialisasi tentang *sex education* kepada masyarakat khususnya kaum muda mengenai dampak negatif yang ditimbulkan akibat hubungan di luar nikah, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai ketentuan kebolehan nikah hamil sebagai celah melegalkan perzinaan dengan berpayung hukum.
3. Penulis mengharapkan kepada kaum muda agar berhati-hati dalam bergaul terhadap lawan jenis karena dorongan nafsu yang indah sesaat dan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan. Banyak cara dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut diantaranya, saring informasi sebaik-baiknya di media sosial, pahami dan amalkan ajaran agama dengan mengikuti kajian-kajian keislaman, serta jangan mudah terpengaruh terhadap paham atau aliran yang menyesatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Fauzan, Sholih bin Fauzan. *Al Mulakhos Fiqhiy*. Mesir: Dar Alamiyyah, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Qarni, Aidh. *Tafsir. Muyassar*, terj. Tim Qisthi Press. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Al-Qurthubi, Syaih Imam. *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an*, terj. Asmuni. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Perdataan (dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdatai(BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ath-Thahir, Fathi Muhammad. *Petunjuk Kebahagiaan dalam Pernikahan*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 7*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz 1 - juz30. Bandung: Hilal, 2010.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta Timur: Penada Media, 2003.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humaika, 2010.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Jusry, Abdurrahman Aal. *Al Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*. Beirut: Darul Haya' At Turb Al Araby, 1996.
- Kemasyarakatan, Lembaga Studi Islam dan. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Makruf, Jamhari dan Tim Lindsey (eds). *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhajir, Arif. *Fiqh Islam 7 / Wahbah az-Zuhaili*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Poerwanti, Endang. *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah* (Malang: UMM Press, 1998.
- Qasim, Ibnu. *Ar-Raudh Al-Murbi'*. Damaskus: Al-Mathba'ah At-Ta'awuniya. No. 312.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Cet, Ke 15. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supramono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

### **Jurnal / Skripsi**

Huda, Syamsul. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2. Desember, 2015.

Sidang, Irmayanti. *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*, Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.

Siddik, Abdul Hadi. *Pendapat Tokoh Agama terhadap Perkawinan Wanita Hamil akibat Zina di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung*, Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

Silvia, Aidatus. *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

### **Website**

Mareesa, *Hukum Menikah Dengan Pasangan Zina*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menikah-dengan-pasangan-zina>.

Junadi. "Pengertian, Tugas, dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)", <https://junaidikua.blogspot.com/2017/09/pengertian-tugas-dan-fungsi-kantor.html>.

Zuhri, Syaifudin. "Sejarah Hukum Perdata di Indonesia", <https://www.kompasiana.com/syaifudinzuhri/54f95224a33311ac048b4cda/sejarah-hukum-perdata-di-indonesia>

### **Undang-undang**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

**Dokumen**

Dokumen Profil KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2018

Dokumen Profil KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran wawancara kepada informan
  - a. Berapa banyak kasus zina akibat hamil di luar nikah yang terjadi di KUA sini pak ?
  - b. Bagaimana pendapat bapak mengenai Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan nikah dengan pasangan zina ?
  - c. Apakah ada aturan lain selain KUH Perdata yang membolehkan nikah karena hamil di luar nikah ?
  - d. Alasan mengapa KUH Perdata ini tidak bisa diterapkan dalam pelaksanaan nikah yang terjadi di KUA ?
  - e. Apabila Pasal 32 KUH Perdata ini relevan jika digunakan sebagai aturan untuk mengurangi angka nikah hamil di luar nikah ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEPANJEN  
Jl. Sultan Agung 76 Telp. (0341) 395267 Kepanjen  
Email : kuakepanjen@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-143 Kua.13.35.12 HM.00/10/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-461/F.Sy/TL.09/07/2019 Tanggal 18 September 2019 :

Nama : LAILATUL NIKMAH  
NIM : 16210023  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan telah di **ijinkan/di perkenankan** melakukan penelitian data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen pada Tanggal 08 Oktober 2019 guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : **Studi Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang Larangan Pernikahan dengan Pasangan Zina.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, bagi yang berkepentingan harap maklum.

Kepanjen, 08 Oktober 2019  
Kepala  
  
Drs. H. MOHAMAD SHODIQ



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DAU**  
 Jl. Raya Sengkaling No. 66 Mulyoagung Dau Telp. (0341) 462147 Malang  
 e-mail : kuadau@kemenag.go.id

Nomor : B-0466/Kua.13.35.04/PW.01/9/2019  
 Lampiran : -  
 Sifat : Penting  
 Perihal : Jawaban tentang penelitian

Malang, 30 September 2019

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Syari'ah  
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
 di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat permohonan izin penelitian tugas akhir/skripsi atas nama : Lailatul Nikmah , NIM : 16210023, tanggal 30 September 2019, tentang Studi pandangan penghulu KUA Kecamatan Dau terhadap pasal 32 KUH perdata tentang Larangan pernikahan dengan pasangan zina. Maka dengan ini kami memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian tentang tugas akhir yang dimaksud.

Demikian jawaban ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



**AHMAD IMAM MUTTAQIN, M.Ag**  
 NIR. 197510202005011003



**Keterangan :**Usia kurang :

- 1 Desa Kucur ( Pa ) TAP. PA No. 1411 / Pdt.P / 2017 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 8 Januari 2018
- 2 Desa Landungsari ( Pi ) TAP. PA No. 0059 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 23 Januari 2018
- 3 Desa Gadingkulon ( Pa ) TAP. PA No. 0153 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 14 Februari 2018
- 4 Desa Mulyoagung ( Pa ) TAP. PA No. 0241 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 1 Maret 2018
- 5 Desa Selorejo ( Pa ) TAP. PA No. 0078 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 30 Januari 2018
- 6 Desa Selorejo ( Pi ) TAP. PA No. 0077 / Pdt.P / 2017 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 1 Februari 2018
- 7 Desa Kalisongo ( Pa ) TAP. PA No. 1483 / Pdt.P / 2017 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 3 Januari 2018
- 8 Desa Landungsari ( Pa ) TAP. PA No. 0243 / Pdt.P / 2018 / PA.Mlg, Tgl. 19 April 2018
- 9 Desa Karangwidoro ( Pi ) TAP. PA No. 0461 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 18 April 2018
- 10 Desa Mulyoagung ( Pa ) TAP. PA No. 0786 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 16 Juli 2018
- 11 Desa Gadingkulon ( Pi ) TAP. PA No. 0820 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 23 Juli 2018
- 12 Desa Selorejo ( Pi ) TAP. PA No. 1337 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 7 November 2018
- 13 Desa Mulyoagung ( Pa ) TAP. PA No. 1409 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 21 November 2018
- 14 Desa Mulyoagung ( Pi ) TAP. PA No. 1486 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 29 November 2018
- 15 Desa Petungsewu ( Pi ) TAP. PA No. 1550 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 5 Desember 2018
- 16 Desa Selorejo ( Pi ) TAP. PA No. 1296 / Pdt.P / 2018 / PA.Kab.Mlg, Tgl. 12 Desember 2018

Isbat Nikah :

- 1 Desa Mulyoagung TAP. PA No. 1504 / Pdt.P / 2017 / PA Kab Malang, Tgl. 3 Januari 2018
- 2 Desa Selorejo TAP. PA No. 1298 / Pdt.P / 2018 / PA Kab Malang, Tgl. 14 November 2018

**DISPENSASI NIKAH KUA KECAMATAN KEPANJEN  
TAHUN 2018**

No.	Bulan	Kec. Kepanjen		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
1.	Januari	Jatirejoyoso	-	1
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	Sengguruh	-	1
4.	April	-	-	-
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	Sengguruh	-	1
8.	Agustus	Sengguruh	-	1
		Talang Agung	-	1
9.	September	-	-	-
10.	Oktober	-	Kepanjen	1
11	November	Talang Agung	-	1
12.	Desember	-	Kepanjen	1
		Curungrejo	-	1
		Kedung Pedaringan	-	1
		Tegal Sari	-	1
Jumlah				11

## 2. Lampiran Dokumentasi



*Keterangan : Kondisi KUA Kecamatan DAU*



*Keterangan :Bapak Imam Muttaqin selaku kepala KUA Dau*



*Keterangan :Foto Wawancara di KUA Kecamatan Dau*



*Keterangan : Foto Wawancara di KUA Kecamatan Kepanjen*

## BUKTI KONSULTASI



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailatul Nikmah  
 NIM/ Program Studi : 16210023/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
 Judul Skripsi : **Pandangan Penghulu Terhadap Pasal 32 KUH Perdata Tentang Larangan Pernikahan dengan Pasangan Zina**  
 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 November 2019	Konsultasi hasil seminar proposal	
2.	21 November 2019	Revisi BAB I	
3.	10 Desember 2019	ACC BAB I	
4.	09 Januari 2020	Konsultasi BAB II dan III	
5.	20 Januari 2020	ACC BAB II dan III	
6.	27 Januari 2020	Bimbingan BAB IV	
7.	11 Februari 2020	Konsultasi BAB IV dan BAB V	
8.	26 Februari 2020	Konsultasi Abstrak dan Bab V	
9.	27 Februari 2020	ACC BAB IV, BAB V, dan Abstrak	
10.	03 Maret 2020	ACC Semua BAB, Abstrak dan Kata Pengantar	

Malang, 03 Maret 2020  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A.  
 NIP 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah  
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama	Lailatul Nikmah
Tempat tanggal lahir	Tulungagung, 03 Februari 1998
Alamat	Dusun Demuk, RT/RW 01/02, Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung
No. HP	085736953239
Email	lailatulnikmah117@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

Nama Instansi	Alamat	Periode
TK Bustanuth Tholibin	RT/RW 05/01, Desa Sumberdadap, Pucanglaban, Tulungagung	2003-2004
MI Bustanuth Tholibin	Desa Sumberdadap, Pucanglaban, Tulungagung	2004-2010
MTsN Pucanglaban	Desa Sumberdadap, Pucanglaban, Tulungagung	2010-2013
MAN 1 Tulungagung	Jl. Ki Hajar Dewantara, Beji, Boyolangu, Tulungagung	2013-2016
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2016-2020

**RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL**

Nama Instansi	Alamat	Periode
Madin Bustanul Furqon	Desa Demuk, Pucanglaban, Tulungagung	2002-2012
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2016-2017